

PENERAPAN PERATURAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Andreas Adithya, Fakultas Hukum Singaperbangsa Karawang,

E-mail: andreasadithyazxvintage@gmail.com

Maharani Nurdin, Fakultas Hukum Singaperbangsa Karawang,

E-mail: maharaninurdin@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i04.p08>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan guna melakukan pengkajian hukum atas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 terkait hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Metode penelitian yang dipakai dalam pembuatan jurnal ini yaitu dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma yang terdapat dalam hukum positif. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan peraturan ini ditujukan untuk memberi keadilan bagi korban, menekan angka pertumbuhan kasus, serta untuk memberikan efek jera bagi pelaku, alasan-alasan tersebut dikaitkan dengan teori-teori dalam hukum pidana yakni, teori retributif, teori deterrence, teori rehabilitasi, dan teori resosialisasi. Hukum Hak Asasi Manusia memandang bahwa hukuman ini merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, sebagaimana yang telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Beberapa negara yang telah menerapkan hukuman ini yakni Denmark, Swedia, Finlandia, Norwegia, Polandia, Negara bagian AS California, Australia, Selandia Baru, Russia, Korea Selatan, Israel, Estonia, dan Moldova, pada dasarnya negara-negara yang telah menerapkan hukuman ini memiliki dua dasar tujuan, pertama menerapkan hukuman ini sebagai hukuman nasional, dan kedua menerapkan hukuman ini secara sukarela dari pelaku.

Kata Kunci: Hukuman Kebiri Kimia, Hak Asasi Manusia, Kekerasan Seksual

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of examining the law on the application of Government Regulation Number 70 of 2020 regarding chemical castration punishment for perpetrators of sexual violence against children. The research method used in the making of this journal is to use the normative juridical method, research that is focused on studying the norms contained in positive law. Based on the results of the research, the application of this regulation is intended to provide justice for victims, reduce the growth rate of cases of sexual violence against children, and to provide a deterrent effect for the perpetrators, these reasons are linked to theories in criminal law, such as retributive theory, deterrence theory, rehabilitation theory, and resocialization theory. Human Rights Law considers that the chemical castration law is a form of human rights violation, as stipulated in the Universal Declaration Of Human Rights and Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights. Countries have implemented chemical castration laws are Denmark, Swedia, Finlandia, Norwegia, Polandia, The US state of California, Australia, New Zealand, Russia, South Korea, Israel, Estonia, and Moldova, basically the countries that have implemented this law have two basic goals, firstly implementing this punishment as a national punishment, and secondly implementing this law voluntarily from the perpetrator

Keywords: Chemical Castration Punishment, Human Rights, Sexual Violence

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada Januari 2021, Presiden telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, hal ini justru menjadi kemajuan untuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia serta bagi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di setiap daerah Indonesia. Pada tahun 2020, kasus kekerasan seksual terhadap anak meningkat pesat, pada periode Juli 2020 terdapat 2.556 kasus, pada periode 18 Agustus 2020, kasus kekerasan seksual terhadap anak meningkat pesat menjadi 4.833 kasus. Dilansir berdasarkan data SIMFONI, daerah-daerah di Indonesia yang menjadi penyumbang kasus kekerasan seksual terbesar yakni Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara. Jika melihat beberapa tahun ke belakang, menurut kajian data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak selalu mengalami peningkatan, pada tahun 2011 terdapat 887 kasus, pada tahun 2012 yakni 1028 kasus, dan pada tahun 2013 yakni 1226 kasus¹.

Kekerasan seksual terhadap anak secara umum merupakan bentuk kegiatan yang melibatkan anak belum cukup umur yang sebagaimana diatur dalam undang-undang ke dalam aktivitas seksual dan dilakukan bersamaan dengan orang dewasa, atau orang yang lebih tua umurnya yang memahami aktivitas seksual. Dalam hal ini, kegiatan yang termasuk ke dalam bentuk kekerasan seksual terhadap anak yakni mencium atau menyentuh organ kelamin anak, memperlihatkan kelamin kepada anak, memperlihatkan media atau benda porno kepada anak. Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan ibunya².

Kasus Kekerasan Seksual kepada anak merupakan kasus yang memerlukan perhatian penuh oleh Pemerintah dalam penanganannya, hal ini dikarenakan anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual dapat mengalami gangguan psikis yang traumatic dan menyebabkan pola perkembangannya menjadi terganggu. Adanya rasa trauma anak yang menjadi korban kekerasan seksual membuat sang anak tersebut sulit untuk berinteraksi kembali dengan sekitarnya, tertutup, dan sulit untuk mempercayai orang sekitarnya³. Mungkin kita bertanya mengapa anak-anak sangat rentan untuk menjadi korban, hal ini dikarenakan anak-anak merupakan sosok yang lemah, takut, dan mudah untuk didominasi oleh orang dewasa. Dalam kasus-kasus kekerasan seksual yang pernah terjadi di Indonesia, yang menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak lain merupakan orang-orang terdekatnya, baik itu guru,

¹ Noviana, Ivo. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya". *Sosio Informa* 1, No.1 (2015): 14.

² Ibid, 16.

³ Bahransyah, Daud dan Ratih Probosiwi. "Pedofilia Dan Kekerasan Seksual: Masalah Dan Perlindungan Terhadap Anak". *Sosio Informa* 1, No.1 (2015): 32-33.

orang tua, maupun tetangga. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, pertama faktor internal yakni kedekatan pelaku dengan korban meliputi peran dari pelaku serta posisi korban, kedua yakni faktor eksternal dimana lingkungan sekitar tempat tindakan tersebut dilakukan⁴.

Beberapa kasus yang pernah terjadi diantaranya yakni kasus pelecehan di sekolah Internasional JIS, kasus EMON dengan korban 45 anak, kasus BABE dimana anak yang menjadi korban dimutilasi, dan sebagainya. Jika bercermin dengan kasus-kasus yang pernah terjadi, Indonesia sendiri memiliki pengaturan hukuman bagi pelaku dan perlindungan bagi korban dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, yakni Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan KUHP⁵. Perbuatan cabul terhadap anak dalam KUHP diatur dalam Pasal 290, dan dalam Pasal 292 mengatur mengenai perbuatan cabul terhadap anak yang memiliki jenis kelamin yang sama, dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 yang mengatur terkait pencabulan terhadap anak dan sanksi pidananya yakni Pasal 81 *juncto* Pasal 76D, dan Pasal 82 *juncto* Pasal 76E, sedangkan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2011 diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 19. Lantas dengan adanya pengaturan hukum bagi kasus kekerasan seksual terhadap anak, kita bertanya-tanya mengapa tiap tahun kasus kekerasan seksual terhadap anak selalu meningkat, apakah hukumannya tidak efektif atau tidak adanya efek yang menakutkan bagi predator anak di luaran sana, lalu hukuman seperti apakah yang dapat membuat efek jera dan menakutkan bagi para pelaku⁶.

Pada tahun 2016, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian peraturan tersebut disahkan menjadi Undang-undang No. 17 Tahun 2016, tujuan dari adanya perubahan tersebut yaitu untuk memberikan hukuman yang jera bagi para pelaku kekerasan seksual kepada anak dengan memodifikasi sanksi pidana di dalamnya, dan menambahkan hukuman kebiri kimia⁷. Hukuman kebiri kimia dianggap sebagai suatu kebutuhan dalam penghukuman bagi para pelaku tindak pidana kekerasan seksual kepada anak, sehingga diharapkan dapat menurunkan angka kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pasal yang mengatur terkait hukuman kebiri kimia

⁴ Saitya, Ida Bagus Subrahmaniam. "Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak". *Vyavaharaduta* 14, No.1 (2019): 5-6.

⁵ Humaira, Diesmy dkk. "Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak". *Jurnal Psikoislamika* 12, No.12 (2015): 6.

⁶ Sitompul, Anastasia Hana. "Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia". *Lex Crimen* 4, No.1 (2015): 47-48.

⁷ Hutapea, Messy Rachel Mariana. "Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Hukum Magnum Opus* 3, No.1 (2020): 28.

yakni Pasal 81 ayat 7, menyatakan “bahwa terhadap pelaku sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 dan 5 dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”, yang dimaksud dalam ayat 4 yakni “bahwa terdapat penambahan 1/3 ancaman pidana bagi pelaku yang pernah melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak”, sedangkan yang dimaksud dalam ayat 5 yakni “bahwa apabila pelaku menyebabkan lebih dari satu korban, menimbulkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, menyebabkan terganggu atau hilangnya fungsi organ reproduksi, hingga meninggal dunia, maka pelaku dapat diancam pidana mati, seumur hidup, atau pidana paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun⁸. Kemudian pada tahun 2021, Presiden Jokowi meneken Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020, dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Tindakan Kebiri Kimia merupakan tindakan pemberian zat kimia melalui metode penyuntikan maupun metode lain, yang diberikan kepada pelaku yang pernah dipidana karena telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit seksual menular, hilang atau terganggunya organ reproduksi, korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, disertai dengan rehabilitasi. Jika sebelumnya dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2016 hanya mengatur mengenai sanksi kebiri kimia tanpa adanya tata cara pelaksanaannya yang seperti apa, maka dalam Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 diatur tata cara kebiri kimia mulai dari bagaimana tahapan awal, dan siapa yang berhak melakukannya. Secara umum, kebiri kimia dilakukan dengan cara zat kimia berupa anti-androgen ke dalam tubuh seseorang agar produksi hormon testosteron mengalami penurunan, sehingga hasrat seksual menurun. Dalam dunia kedokteran, hormon testosteron merupakan hormon yang memiliki fungsi seksual dalam kelamin pria, sehingga apabila anti-androgen dimasukkan kedalam kelamin pria, maka zat tersebut akan membendung kelenjar di otak agar tidak memproduksi hormon testosteron, sehingga gairah seksual menjadi menurun⁹.

Dalam sejarahnya, kebiri kimia telah dilakukan zaman dahulu dengan tujuan tertentu, dalam peradaban Mediterania Timur pada 8000-9000 tahun yang lalu kebiri kimia dilakukan guna menaikkan angka pertumbuhan ternak betina, namun untuk dilakukan kepada manusia belum dipastikan buktinya, namun dalam peradaban Yunani dan Mesir kebiri kimia dilakukan kepada budak dan hal ini dianggap

⁸ Roszana, Dina, Emmilia Rusdiana, Gelar Ali Ahmad. “Eksistensi Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Pembentukan Norma Hukum Pidana”. *Novum Jurnal Hukum* 7, No.3 (2020): 25.

⁹ Nurhidayat, Taufik. “Penerapan Hukum Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Di Indonesia (Tinjauan Hukum Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016)”. *Jurnal Sosial dan Politik* 24, No.1 (2019): 77.

berharga karena budak tersebut akan lebih patuh dengan majikannya, fenomena yang sama juga terjadi pada masa kekaisaran Tiongkok, dan di negara-negara Eropa pada abad pertengahan¹⁰. Pada saat ini, telah terdapat beberapa negara yang telah menerapkan hukuman kebiri kimia, diantaranya Denmark, Swedia, Finlandia, Norwegia, Polandia, Amerika Serikat negara bagian di California, Argentina, Rusia, Moldova, Estonia, Australia, Israel, Selandia Baru, Korea Selatan, dan Jerman. Negara-negara tersebut tentu memiliki alasan mengapa hukuman kebiri kimia diterapkan kedalam peraturan hukum di negaranya, mereka memiliki alasan yang sama yakni untuk menekan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak, tentu dengan metode yang berbeda¹¹.

Dengan adanya penerapan hukuman kebiri kimia, menimbulkan sejumlah perbedaan pandangan yang menjadi pro dan kontra, salah satunya yakni HAM, sejumlah pengamat mengatakan bahwa kebiri kimia merupakan hukuman sadis yang melanggar HAM. Dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada diri manusia, dan merupakan suatu anugerah dari Tuhan, yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati oleh negara, maka hukuman kebiri kimia dinilai tidak manusiawi dan dianggap merendahkan derajat manusia sebagaimana yang diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik¹². Amnesty Internasional Indonesia menyatakan bahwa kebiri kimia merupakan hukuman balas dendam yang melanggar hak asasi seseorang, karena sejatinya membalas kejahatan dengan kejahatan bukan merupakan esensi sejati dari penghukuman dan keadilan. Dalam Pasal 28I ayat 1 UUD 1945, menyatakan bahwa setiap orang atau warganegara berhak atas hak hidup, tidak boleh mendapatkan penyiksaan, bebas dalam berpikir dan hati nurani, bebas dalam memilih agama, tidak boleh diperbudak, dituntut atas dasar hukum yang berlaku, dan hak-hak tersebut tidak dapat dikurangi atau dihilangkan dalam keadaan apapun oleh orang lain.

Terkait dengan adanya penolakan dari berbagai pihak terkait hukuman kebiri kimia, tentu menimbulkan dilema bagi pemerintah dalam menerapkan hukuman tersebut, disatu sisi kasus kekerasan seksual terhadap anak tiap tahun ke tahun mengalami peningkatan dan anak-anak yang menjadi korban telah kehilangan masa depan dan terganggu pertumbuhannya, namun di sisi lain hukuman kebiri kimia dianggap sebagai suatu pembalasan yang melanggar hak asasi manusia. Salah satu kasus kekerasan seksual di Indonesia yang telah menerapkan hukuman kebiri kimia yakni kasus Aris Mojokerto, Aris divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Mojokerto karena telah melakukan perbuatan cabul terhadap sembilan anak dibawah umur, Aris dijatuhkan hukuman 12 tahun dan denda 100 juta subsidi 6 bulan kurungan.

¹⁰ Mardiya, Nuzul Qur'aini. "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual". *Jurnal Konstitusi* 14, No.1 (2017): 218.

¹¹ Ibid, 219.

¹² Nurhidayat, Taufik. "Penerapan Hukum Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Di Indonesia (Tinjauan Hukum Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016)". *Jurnal Sosial dan Politik* 24, No.1 (2019): 77.

Pengadilan Negeri juga memberikan hukuman tambahan yakni kebiri kimia, berpedoman pada Pasal 81 ayat 7 Undang-undang No, 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tentu dengan tegas menolak untuk dijadikan sebagai eksekutor dalam kasus ini, karena IDI tidak mau melanggar sumpah jabatan, dan IDI juga menganggap bahwa hukuman ini tentu melanggar HAM sebagaimana yang telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Internasional tentang Hak Asasi dan Politik Manusia, serta Undang-undang No. 39 Tahun 1999¹³.

Jika berpikir secara mendalam, dengan berpikir sebagai orang awan dengan hati nurani dan orang yang kritis akan hukum dan keadilan tentu akan menghasilkan pendapat berbeda, sehingga membuat hal ini menjadi sesuatu yang sulit untuk disatukan. Apabila dengan menggunakan hati nurani, maka dapat disimpulkan bahwa hukuman kebiri kimia merupakan hukuman kejam yang melanggar HAM, namun di satu sisi yang berlawanan kita harus melihat anak yang telah menjadi korban, telah direnggut masa perkembangannya, psikis mereka terganggu, mereka sulit berinteraksi kembali dengan orang sekitarnya, pola perkembangannya terganggu, tentu ini menjadi suatu acuan bahwa pelaku kejahatan harus diberikan hukuman yang setimpal¹⁴. Walaupun Indonesia sendiri memiliki aturan hukum terkait kekerasan seksual kepada anak dengan sanksi pidana yang matang, tidak memberikan efek jera bagi para predator anak serta tidak menurunkan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak tiap tahun ke tahun. Tentu pemikiran-pemikiran diatas menjadi suatu kutub magnet yang sulit untuk disatukan karena adanya penolakan dari satu pendekatan yakni HAM, namun disisi lain kita juga mempertimbangkan keadilan bagi anak-anak yang telah menjadi korban.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukuman kebiri kimia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020?
2. Bagaimana sudut pandang Hukum Hak Asasi Manusia dalam memandang hukuman kebiri?
3. Bagaimana pelaksanaan hukuman kebiri kimia di negara-negara yang telah menerapkannya?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukuman kebiri kimia di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum Hak Asasi Manusia memandang hukuman ini.

¹³ Andari, Rosita Novi."Evaluasi Kebijakan Penanganan Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia". *JIKH* 11, No.1 (2017): 9.

¹⁴ Hutapea, Messy Rachel Mariana."Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Hukum Magnum Opus* 3, No.1 (2020): 27.

3. Untuk memberikan gambaran pelaksanaan hukuman ini di beberapa negara yang telah menerapkannya.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, artinya berfokus pada kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif Indonesia (Peraturan perundang-undangan). Tahapan penelitian yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini yaitu dengan studi kepustakaan dengan analisis kualitatif, artinya bersumber kepada peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan.

Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kebiri Kimia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adapun data sekunder yang digunakan dalam artikel ini yaitu dari forum-forum ilmiah dan karya tulis ilmiah lainnya.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penerapan Kebiri Kimia Dalam Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020

Sebelum adanya Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020, pengaturan terkait hukuman kebiri kimia telah dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan dalam Pasal 81 ayat 7 yakni “terhadap pelaku sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”, kemudian Perpu tersebut diganti menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016, namun pengaturan terkait hukuman kebiri kimia tetap sama, sesuai dengan Pasal 81 ayat 7¹⁵. Namun dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 maupun UU No. 17 Tahun 2016 hanya menyatakan bahwa pelaku dapat dikenakan hukuman kebiri kimia apabila perbuatannya terbukti sesuai dengan ketentuan pada ayat 4 dan ayat 5, tidak ada pengaturan tentang definisi kebiri kimia hingga tata cara pelaksanaannya, hanya saja dalam Pasal 81A pada ayat (2) menyatakan bahwa kebiri

¹⁵ Arief, Hanafi. “Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual”. *Jurnal Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 14, No.1 (2017): 124.

kimia berada dibawah pengawasan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.

Rumusan terkait Hukuman ini bagi pelaku sebenarnya telah dirumuskan pada tahun 2015 oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, beliau beralasan bahwa banyak negara yang telah menerapkan hukuman ini sebagai pengontrol libido terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, kemudian usulan tersebut disambut baik oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly¹⁶. Sehingga pada Tahun 2016, Presiden Jokowi mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016, dan empat tahun kemudian Presiden Jokowi menekan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 sebagai pedoman dalam pelaksanaan hukuman kebiri kimia.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020, menyatakan bahwa tindakan kebiri kima merupakan tindakan pemberian zat kimia melalui metode penyuntikan maupun metode lain kepada pelaku kekerasan seksual yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kepada anak untuk melakukan persetubuhan dengannya maupun dengan orang lain, yang menyebabkan korban lebih dari satu, mengakibatkan luka berat, gangguan kejiwaan, penyakit seksual menular, terganggu atau hilangnya fungsi organ reproduksi, dan atau mengakibatkan korban meninggal, tindakan ini dilakukan untuk menekan hasrat seksual yang berlebih, yang disertai dengan rehabilitasi. Dalam halnya pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 yakni petugas yang berkompeten dibidangnya sesuai dengan perintah kejaksaan. Jangka waktu berlakunya hukuman kebiri kimia yakni paling lama 2 (dua) tahun, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5.

Pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020, tahapan-tahapan kebiri kimia dilakukan melalui tiga tahapan, yakni penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan. Penilaian Klinis diatur dalam Pasal 7, bahwasanya tahapan ini dilakukan oleh tim yang berkompeten dibidang medis dan psikiatri, dan pada tahapan penilaian klinis dilakukan wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Tahapan awal sebelum dilakukannya penilaian klinis yakni kementerian di bidang penyelenggaraan hukum menyampaikan pemberitahuan kepada jaksa, dilakukan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum terpidana selesai menjalani pidana pokok, dalam jangka 7 (tujuh) hari kerja setelah adanya pemberitahuan, jaksa kemudian berkoordinasi dengan kementerian di bidang kesehatan untuk melakukan penilaian klinis, maka penilaian klinis dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah adanya koordinasi. Tahap Kesimpulan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yakni memuat hasil kesimpulan dari tahapan

¹⁶ Roszana, Dina, Emilia Rusdiana, Gelar Ali Ahmad. "Eksistensi Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Pembentukan Norma Hukum Pidana". *Novum Jurnal Hukum* 7, No.3 (2020): 28.

penilaian klinis untuk memastikan apakah pelaku layak atau tidak untuk diberikan hukuman kebiri kimia, dan kesimpulan ini harus disampaikan kepada jaksa paling lambat 14 (empat belas) hari.

Tahap Pelaksanaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9, pelaksanaan kebiri kimia dilakukan setelah dalam tahap kesimpulan menyatakan bahwa pelaku layak untuk diberikan hukuman kebiri kimia, kemudian jaksa memerintahkan dokter guna melaksanakan kebiri kimia, pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilakukan setelah terpidana selesai menjalani hukuman pidana pokok. Pelaksanaan hukuman kebiri kimia dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau daerah yang ditunjuk oleh jaksa, pada saat pelaksanaannya dihadiri oleh jaksa, perwakilan kementerian hukum, perwakilan kementerian sosial, dan perwakilan dari kementerian kesehatan. Pelaksanaan ini dituangkan ke dalam berita acara, dan kemudian diberitahukan kepada korban maupun keluarga korban

Dalam Pasal 10, apabila pelaku tidak layak untuk diberikan hukuman kebiri maka akan ditunda selama 6 (enam) bulan, dan selama itu akan terus dilakukan penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang guna memastikan kembali apakah pantas atau tidak, namun apabila pelaku tetap tidak layak diberikan hukuman kebiri kimia, maka jaksa memberitahukan kepada pengadilan yang memutus perkara tingkat pertama secara tertulis dengan melampirkan hasil penilaian ulang dan kesimpulan ulang. Apabila pelaku melarikan diri maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 menyatakan bahwa pelaksanaan akan ditunda, dan jaksa bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam menanganinya, jika pelaku tertangkap atau menyerahkan diri maka jaksa akan berkoordinasi kembali dengan kementerian bidang hukum, kementerian bidang sosial, dan kementerian bidang kesehatan.

Penggunaan aspek hukum pidana pada saat penjatuhan hukuman ini haruslah sangat diperhatikan, perlu adanya pertimbangan akan pengeluaran biaya dan efektifitas hukuman, serta pertimbangan akan kinerja aparat penegak hukum, karena ditakutkan akan terjadi ketidakseimbangan antara tujuan pemidanaan dengan praktek penjatuhannya. Jika melihat teori-teori dalam hukum pidana yakni teori retributif, teori *deterrence*, teori rehabilitasi, dan teori resosialisasi dikaitkan dengan hukuman kebiri maka analisisnya yakni¹⁷:

- a. Teori retributif : menyatakan bahwa hukuman merupakan hal mutlak yang harus dijatuhkan kepada orang yang telah melakukan tindak kejahatan sebagai suatu konsekuensi atas perbuatannya.
- b. Teori *deterrence* : menyatakan bahwa tujuan penjatuhan hukuman pidana selain hanya balas dendam kepada pelaku, sebenarnya tujuan dari hukum pidana yaitu mencegah terjadinya pelanggaran, menekan angka kejahatan, serta menekan angka kerugian, maka hukuman kebiri kimia diharapkan dapat

¹⁷ Naibaho, Nathalina dan Tunggal S. "Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Falsafah Pidana". *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, No.2 (2020): 332-335.

menurunkan angka kasus kejahatan seksual terhadap anak serta sebagai bentuk balas dendam kepada pelaku kejahatan.

- c. Teori rehabilitasi : menyatakan bahwa tujuan dari pemidanaan yakni untuk memperbaiki diri seseorang.
- d. Teori resosialisasi : menyatakan bahwa tujuannya adalah memasyarakatkan pelaku kejahatan, maka diharapkan bahwa hukuman yang telah dijatuhkan kepada pelaku memberikan efek jera dan ketika kembali ke dalam lingkungan masyarakat tidak melakukan kembali perbuatan tersebut.

Lalu bagaimana sebenarnya tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2016, pertama yakni pihak yang melakukan eksekusi, dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa yang melakukan eksekusi adalah tim yang berkompeten di bidangnya dengan adanya perintah jaksa, dalam hal ini pihak yang berkompeten adalah dokter dan tim medis, IDI yang merupakan lembaga yang menaungi kedokteran Indonesia menolak tegas hukuman ini, sehingga di masa yang akan datang apabila terjadi kasus yang sama maka eksekusi hukuman ini akan sulit dilakukan karena adanya penolakan dari pihak eksekutor¹⁸. Kedua, biaya yang dikeluarkan untuk penjatuhan hukuman ini tidaklah kecil, pada Pasal 5 menyatakan bahwa hukuman ini berlaku paling lama 2 tahun, dan diperlukan obat dengan zat khusus, sehingga biaya keseluruhan tidaklah murah, sehingga perlu adanya penyusunan anggaran dalam APBN dan APBD terkait hukuman ini. Ketiga, pengetahuan masyarakat jika seandainya dilakukan sosialisasi terkait hukuman kebiri kimia, dalam hal ini ditakutkan bahwa adanya kesalahan konsep pemahaman diantara masyarakat terkait maksud dan tujuan dari adanya hukuman ini, sehingga peran pemerintah dalam mengatasi hal ini yaitu dengan memberikan fakta-fakta yang mudah dimengerti oleh masyarakat luas terkait apa maksud dan tujuan dari hukuman ini, dan bagaimana tata cara pelaksanaannya¹⁹.

3.2 Pandangan Hukum HAM Terhadap Hukuman Kebiri Kimia

Pada dasarnya setiap manusia memiliki hak asasi yang telah melekat sejak lahir, dan merupakan sebuah anugerah dari Tuhan. Dalam sejarahnya, hak asasi manusia berkembang di daratan Eropa, dengan dikeluarkannya *Magna Charta* pada tahun 1215 di Inggris, dan pada tahun 1689 dibentuklah *Bill Of Rights*, menyusul di Amerika Serikat dengan adanya deklarasi kemerdekaan, kemudian bermunculan piagam-piagam hak asasi manusia yakni *The French Declaration*. Pada tahun 1948, PBB menyusun suatu kerangka hukum terhadap hak asasi manusia yang berjudul *Universal Declaration Of Human Rights*, berisikan terkait perlindungan hak asasi manusia serta pengakuan atas hak-hak yang termasuk ke dalam hak asasi manusia.

¹⁸ Nurhidayat, Taufik. "Penerapan Hukum Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Di Indonesia (Tinjauan Hukum Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016)". *Jurnal Sosial dan Politik* 24, No.1 (2019): 78.

¹⁹ Naibaho, Nathalina dan Tunggal S, *Op.Cit*, 340-341.

Kemudian, pada tahun 1966, PBB menyusun kembali suatu kovenan atas hak-hak sipil dan politik²⁰.

PBB menyatakan bahwa HAM merupakan hak universal artinya berlaku untuk seluruh manusia, tanpa memandang ras, gender, suku, agama, dan lainnya, oleh karena itu perlindungan atas harkat dan martabat hak asasi manusia sangat diperlukan, maka setiap negara wajib memiliki aturan hukum yang melindungi hak-hak warganegaranya. Di Indonesia, perlindungan terhadap hak asasi manusia terdapat dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan sebuah anugerah dari-Nya, yang wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selain dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, pengakuan HAM di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 27 hingga Pasal 34, maka dalam hal ini perlindungan hak asasi manusia di Indonesia telah memiliki pengaturan hukum²¹.

Menurut ilmu kedokteran, kebiri kimia merupakan suatu tindakan yang memasukkan zat anti androgen ke dalam organ reproduksi laki-laki, yang kemudian akan menyebabkan menurunnya produksi hormon testosteron, sehingga gairah seksualnya akan mengalami penurunan. Jenis obat-obatan yang digunakan antara lain *medroxyprogesterone* dan *cyproterone acetate*, memiliki pengaruh dengan rentang 40 jam hingga 3 bulan²². Terdapat efek samping dalam kebiri kimia, yakni mengalami penuaan dini, pengeroposan tulang karena merenggangnya kerapatan tulang, hingga menimbulkan lemak berlebih yang dapat menyebabkan penyakit jantung dan pembengkakan pembuluh darah²³. Beberapa negara yang telah menerapkan hukuman ini, memiliki anggapan bahwa hukuman ini merupakan hukuman yang efektif bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan adanya penerapan hukuman kebiri bagi pelaku, sehingga menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat, banyak yang berpendapat bahwa hukuman ini merupakan suatu pelanggaran terhadap HAM, namun di sisi lain berpendapat bahwa ini merupakan suatu keseimbangan keadilan bagi korban.

Anak yang menjadi korban sejatinya mendapatkan perlindungan hukum, karena telah direnggut masa depannya. Dalam Pasal 58 Undang-undang No. 39 Tahun 1999, mengatur terkait hak-hak anak yakni²⁴:

²⁰ Alston, Philip dan Franz Magnis-Suseno. *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta, PUSHAM UII, 2008), 11-17.

²¹ Utari, Ni Ketut Sri dkk. *Buku Ajar Hukum Hak Asasi Manusia* (Denpasar, Fakultas Hukum Udayana, 2016), 93-94.

²² Mardiyah, Nuzul Qur'aini. "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual". *Jurnal Konstitusi* 14, No.1 (2017): 219.

²³ Ibid, 220.

²⁴ Hutapea, Messy Rachel Mariana. "Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Hukum Magnum Opus* 3, No.1 (2020): 32.

1. Seluruh anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
2. Hak anak merupakan termasuk ke dalam hak asasi manusia, dan untuk kepentingannya hak tersebut dilindungi dan diakui oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Demi adanya sebuah keadilan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual, pemerintah merumuskan hukuman kebiri kimia karena menganggap bahwa hukuman sebelumnya dinilai kurang efektif dalam menurunkan laju perkembangan kasus kekerasan seksual terhadap anak, dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Sejumlah praktisi hak asasi manusia memiliki anggapan lain, mereka menyatakan bahwa ini merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Pada Pasal 7 Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik, menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan, perlakuan, maupun hukuman yang keji dan tidak manusiawi yang merendahkan martabatnya, dan pada dasarnya tidak ada seorang pun yang dapat dijadikan sebagai obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa suatu persetujuan.

Indonesia telah menerapkan hukuman kebiri kimia, dianggap telah melanggar ICCPR dan CAT, karena Indonesia telah meratifikasi kedua dokumen tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan sehingga mewajibkan negara untuk menghormati dan melindungi hak asasi warga negaranya dari tindakan penyiksaan, perlakuan keji dan tidak manusiawi, maupun hukuman yang merendahkan harkat dan martabat manusia²⁵. Hukuman kebiri kimia juga dianggap telah melanggar Pasal 28G ayat (1) dan (2), serta Pasal 28I ayat (1). Pasal 33 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 telah menyatakan bahwa setiap orang bebas dari perlakuan kejam dan tidak manusiawi, penyiksaan, maupun penghukuman yang merendahkan harkat dan martabat. Maka dengan adanya dasar hukum diatas, para aktivis HAM menyimpulkan bahwa hukuman ini tidak layak untuk diterapkan.

Ikatan Dokter Indonesia memberikan penolakan untuk dijadikan sebagai eksekutor untuk hukuman ini, karena mereka menganggap apabila mereka menjadi eksekutor sama saja dengan menyalahgunakan jabatannya dan melanggar sumpah jabatannya. Harkristuti Harkrisnowo berpendapat bahwa dikhawatirkan suatu saat nanti penerapan hukuman ini akan menjadi suatu boomerang karena adanya salah sasaran, beliau berpendapat bahwa umumnya pelaku kekerasan seksual dianggap memiliki gairah seksual tinggi atau abnormal sex, namun belum tentu semua pelaku kekerasan seksual memiliki abnormal sex.

Kebiri kimia pada dasarnya memang dapat menurunkan hormon seksual, namun jika untuk dihentikan untuk waktu yang lama perlu dilakukan adanya pemotongan organ testis. Di sisi yang lain walaupun dorongan seksual tersebut berhenti namun dikhawatirkan dapat kembali lagi karena adanya memori ingatan psikologis yang menimbulkan gairah seksual, dan ditakutkan pelaku menjadi lebih

²⁵ Mardiyah, Nuzul Qur'aini. "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual". *Jurnal Konstitusi* 14, No.1 (2017): 217.

agresif dalam lingkungan sosialnya. Namun belum ada data yang mendukung bahwa penerapan hukuman ini memberikan efek jera dari hukuman sebelumnya. Di Indonesia kebiri kimia pertama kali dilakukan pada kasus Aris yang telah terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap 9 anak, namun pada saat pelaksanaannya mendapatkan pertentangan dari berbagai pihak dengan dasar hak asasi manusia²⁶.

Jika mengkaitkan pendapat sebelumnya dengan konsep klasifikasi pelaku kejahatan seksual maka tentu benar akan menjadi suatu boomerang. Karena tidak semua pelaku merupakan pedofilia, oleh karena itu terdapat dua jenis pelaku pertama yang merupakan pedofilia, dan yang kedua adalah yang bukan pedofilia²⁷. Berdasarkan kajian ilmiah, pelaku pedofilia memiliki ketertarikan seksual tinggi terhadap anak-anak, sehingga jika pelaku berada di dekat anak-anak akan memunculkan suatu fantasi dan dorongan seksual yang membuat produksi hormon testosteron meningkat, sedangkan yang tidak merupakan pedofilia hanya dipengaruhi oleh faktor mendesak karena gairah seksual yang tidak terlampiaskan. Oleh karena itu hukuman kebiri memang pantas dijatuhkan kepada pelaku pedofilia, agar produksi hormon seksualnya menurun dan tidak ada lagi fantasi seksual. Maka apa yang diutarakan oleh Guru Besar Hukum Pidana Indonesia tentu benar, ditakutkan menjadi salah sasaran, namun dalam Peraturan No. 70 Tahun 2020 maupun peraturan sebelumnya tidak ada klasifikasi pelaku yang dapat dijatuhkan hukuman kebiri kimia, oleh karena itu pelaku baik yang mengidap pedofilia dan bukan pengidap pedofilia dapat dikenakan hukuman kebiri kimia.

Berdasarkan atas dasar HAM, serta pendapat-pendapat dikaitkan terhadap klasifikasi pelaku kekerasan seksual kepada anak maka dapat disimpulkan bahwa hukuman ini merupakan bentuk pelanggaran atas HAM. Namun di sisi lain anak yang menjadi korban telah direnggut masa tumbuh kembangnya oleh pelaku dan ini juga merupakan bentuk pelanggaran HAM, dan anak yang menjadi korban mendapatkan perlindungan hukum oleh negara. Sehingga hal ini menjadi perdebatan yang tidak memiliki ujung pertemuan.

3.3 Pelaksanaan Hukuman Kebiri Kimia Di Berbagai Negara

Negara-negara yang telah menerapkan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak yakni, Denmark, Swedia, Finlandia, Norwegia, Polandia, Negara bagian AS California, Australia, Selandia Baru, Russia, Korea Selatan, Israel, Estonia, dan Moldova. Terdapat dua kajian bagi negara-negara yang menerapkan hukuman ini, pertama negara yang mewajibkan dan negara yang menerapkan secara sukarela dari pelaku. Negara yang mewajibkan diantaranya yakni

²⁶ Nurhidayat, Taufik."Penerapan Hukum Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Di Indonesia (Tinjauan Hukum Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016)". *Jurnal Sosial dan Politik* 24, No.1 (2019): 76.

²⁷ Naibaho, Nathalina dan Tunggal S."Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Falsafah Pidana". *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, No.2 (2020): 339.

Polandia, California, Florida, dan Moldova, sedangkan negara yang sukarela menerapkan dari pelaku yakni Jerman, Swiss, Korea Selatan, India, Inggris²⁸.

Russia memberlakukan hukuman kebiri kimia pada tahun 2011, hukuman ini diberlakukan secara nasional, prosedur yang dilakukan yakni dengan pengadilan setempat meminta hasil forensik pelaku guna langkah medis, selanjutnya pengadilan melakukan penyuntikan zat depoprovera ke dalam tubuh pelaku, setelah dilakukan kebiri kimia, pelaku kemudian harus menjalani hukuman kurungan penjara yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Korea Selatan, menerapkan hukuman kebiri kimia yang berlaku secara nasional, prosedur yang diterapkan yakni dengan menunggu hasil diagnosis psikiater apakah pelaku akan memiliki kecenderungan untuk mengulangi perbuatannya atau tidak.

Negara Amerika Serikat tidak semua negara bagiannya menerapkan hukuman ini, hanya negara bagian California, Florida, Oregon, Texas, Wisconsin, Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, dan Washington. Dalam sejarahnya, California merupakan negara bagian pertama yang menerapkan hukuman ini bagi pelaku yakni pada tahun 1996, kemudian negara bagian Florida menerapkan hukuman ini pada tahun 1997²⁹. Dengan tingkat residivisme kekerasan seksual terhadap anak yang mengakibatkan sentimen keras bagi publik untuk menuntut hukuman yang lebih keras, Pemerintah California mengambil langkah dengan menyusun pengebirian kimia dalam Assembly Bill 3339. Tentu hukuman ini mendapatkan penolakan keras, salah satunya yakni American Civil Liberties Union, menyatakan bahwa hukuman ini kejam dan tidak biasa karena melanggar hak privasi pelaku. Assembly Bill 3339 disahkan melalui pemungutan suara pada tahun 1996 oleh Gubernur California Pete Wilson, dan undang-undang ini diberlakukan pada tanggal 1 Januari³⁰.

Setiap negara bagian memiliki prosedur yang sama yakni bergantung kepada keputusan pengadilan, namun pada umumnya setiap otoritas negara bagian di Amerika Serikat menyatakan bahwa hukuman kebiri kimia memang layak untuk diberikan kepada pelaku. Argentina merupakan negara Amerika Selatan pertama yang menerapkan hukuman ini, namun hanya diberlakukan di satu provinsi yakni provinsi mendoza, diberlakukan melalui dekret pemerintah provinsi pada tahun 2010, dengan prosedur sukarela dari pelaku agar tidak dianggap melanggar hukum hak asasi manusia internasional, apabila pelaku telah menjalani hukuman kebiri kimia maka diberikan imbalan berupa peringanan hukuman penjara³¹.

²⁸ Roszana, Dina, Emilia Rusdiana, Gelar Ali Ahmad. "Eksistensi Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Pembentukan Norma Hukum Pidana". *Novum Jurnal Hukum* 7, No.3 (2020): 25.

²⁹ Mardiya, Nuzul Qur'aini. "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual". *Jurnal Konstitusi* 14, No.1 (2017): 221.

³⁰ Gimino, Peter J. "Mandatory Chemical Castration For Perpetrators Of Sex Offenses Against Children: Following California's Lead". *Pepperdine Law Review* 25, Issue.1 (1997): 67-70.

³¹ Hartono, Wahyu Agus dan Puguh Dwi Hananto. "Perbandingan Hukum Pidana Kebiri Bagi Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibeberapa Negara". *Recidive* 2, No.3 (2013): 297.

Inggris dalam sejarahnya pernah menerapkan hukuman kebiri kimia pada masa perang dunia II, pada masa itu pemerintah Inggris melarang bentuk homoseksual, sehingga muncul stigma dalam masyarakat bahwa homoseksual merupakan penyakit kelainan seksual, kemudian pada tahun 2014, Inggris telah menjatuhkan hukuman ini kepada narapidana dengan prosedur sukarela dari pelaku. Pada tahun 2010 Australia hanya menerapkan hukuman ini di beberapa wilayahnya yakni Queensland, Victoria, dan Western Australia, dengan prosedur sukarela dari pelaku kemudian ditetapkan oleh pengadilan³².

Beberapa negara di Eropa yang juga menerapkan hukuman kebiri kimia secara nasional seperti Polandia (2010), Moldova (2012), Estonia (2012), Jerman (1969) dengan kebiri fisik, Ceko (2001). Israel merupakan negara timur tengah pertama yang menerapkan hukuman kebiri pada tahun 2009. Maka dalam hal ini terdapat dua acuan bagi negara-negara yang telah menerapkan hukuman kebiri, pertama menetapkan hukuman ini sebagai hukuman nasional, kedua menetapkan hukuman ini secara sukarela dari pelaku agar tidak melanggar hukum hak asasi manusia internasional.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 disusun untuk melengkapi pembahasan secara mendalam terkait kebiri kimia, karena pada peraturan sebelumnya yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang No. 17 Tahun 2016 hanya membahas sekilas tentang hukuman kebiri kimia, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 81 ayat 7. Tentunya pengesahan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 telah menimbang dari berbagai aspek diantaranya keadilan bagi korban, untuk menurunkan kasus, serta memberikan efek jera bagi para pelaku, hal ini sesuai dengan teori-teori dalam hukum pidana. Tantangan yang akan dihadapi oleh peraturan ini diantaranya biaya yang akan dikeluarkan, kinerja penegak hukum, pihak eksekutor, dan sosialisasi kepada masyarakat.

Bahwa penerapan hukuman kebiri kimia mendapatkan pertentangan dari para aktivis HAM karena dianggap melanggar hak asasi, hal ini didasari oleh Pasal 7 Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik, Pasal 28G ayat (1) dan (2), serta Pasal 28I ayat (1). Pasal 33 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999. Namun anak yang menjadi korban juga telah direnggut hak asasinya, dan berhak mendapatkan perlindungan oleh negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 58 dan Pasal 28G ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999. Sehingga hal ini menyebabkan menjadi suatu perdebatan tidak berujung dan saling bertolak belakang. IDI yang menjadi pihak eksekutor

³² Hutapea, Messy Rachel Mariana. "Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Hukum Magnum Opus* 3, No.1 (2020): 32-33.

menolak dengan alasan bahwa hukuman ini sama dengan melanggar sumpah kedokteran dan merupakan pelanggaran hak hidup seseorang.

Negara-negara yang telah menerapkan hukuman kebiri kima, memiliki dua pertimbangan, pertama menerapkan hukuman ini sebagai hukuman nasional, dan kedua yakni menerapkan hukuman ini secara sukarela dari pelaku. Prosedur yang dilakukan tetap sama yakni dengan meminta hasil forensik kesehatan pelaku kepada psikiater maupun tenaga medis apakah pelaku layak atau tidak untuk di kebiri kimia, kemudian apabila layak maka pengadilan menetapkan hukuman tersebut kepada pelaku untuk selanjutnya dilakukan penyuntikan zat kebiri kimia.

Daftar Pustaka

Buku

- Alston, Philip dan Franz Magnis-Suseno. *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta, PUSHAM UII, 2008).
- Utari, Ni Ketut Sri dkk. *Buku Ajar Hukum Hak Asasi Manusia* (Denpasar, Fakultas Hukum Udayana, 2016).

Jurnal

- Andari, Rosita Novi, and Lembaga Administrasi Negara. "Evaluasi Kebijakan Penanganan Kejahatan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, no. 1 (2017): 1-11.
- Arif, Hanafi. "Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Kajian Analisis Yuridis-Sosiologis Perppu No. 1 Tahun 2016 Dalam Perspektif Kriminologi Hukum)." *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 14, no. 1 (2017): 110-133.
- Gimino III, Peter J. "Mandatory chemical castration for perpetrators of sex offenses against children: Following California's lead." *Pepp. L. Rev.* 25 (1997): 67.
- Hartono, Wahyu Agus, and Puguh Dwi Hananto. "Perbandingan Hukum Pidana Kebiri Bagi Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibeberapa Negara." *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan* 2, no. 3 (2013).
- Huraira, Diesmy, Nurur Rohmah, Nuril Rifanda, Kunti Novitasari, Ulya Diena, and Fathul Lubabin Nuqul. "Kekerasan seksual pada anak: Telaah relasi pelaku korban dan kerentanan pada anak." *Psikoislamika* 12, no. 2 (2015): 5-10.
- Hutapea, Messy Rachel Mariana. "PENERAPAN HUKUMAN TINDAKAN KEBIRI KIMIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 3, no. 1 (2020): 26-34.
- Mardiya, Nuzul Qur'aini. "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (2017): 213-233.
- Noviana, Ivo. "Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya." *Sosio Informa* 1, no. 1 (2015).

- Nurhidayat, Taufik. "PENERAPAN HUKUM KEBIRI BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL DI INDONESIA (Tinjauan Hukum Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016)." *Jurnal Sosial Politik Unla* 24, no. 1 (2019): 75-86.
- Probosiwi, Ratih, and Daud Bahransyaf. "Pedofilia dan kekerasan seksual: Masalah dan perlindungan terhadap anak." *Sosio Informa* 1, no. 1 (2015).
- Roszana, Dina, Emilia Rusdiana, Gelar Ali Ahmad. "Eksistensi Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Pembentukan Norma Hukum Pidana". *Novum Jurnal Hukum* 7, No.3 (2020).
- Saitya, Ida Bagus Subrahmaniam. "Faktor-faktor penyebab tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak." *Vyavahara Duta* 14, no. 1 (2019): 1-7.
- Sitompul, Anastasia Hana. "Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia." *Lex Crimen* 4, no. 1 (2015).
- Tunggal, S., and Nathalina Naibaho. "Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Falsafah Pidana." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2 (2020): 329-343.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99)
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 269)